

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

1. Elemen 1 (Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen)

- a. Bagaimana proses pembuatan kebijakan K3 di Perusahaan? Apakah kebijakan K3 ini sudah tersosialisasikan?

Informan 1 :

“Untuk pembuatan kebijakan K3, terintegrasi dengan kebijakan dan tujuan perusahaan. Kebijakan ini dibuat oleh komite K3 yang sudah dibentuk pada perusahaan kita gitu.... Proses awalnya kami melakukan konsultasi dengan semua unsur pekerja yang ada di perusahaan kita nih..., baik dari Top Manajemen sampai kepada serikat pekerjanya. Kebijakan K3 perusahaan itu disosialisasikan ke seluruh pekerja dalam bentuk dokumen, poster untuk informasi kepada visitor, dan juga disebarluaskan pada email internal perusahaan kita...”

Informan 2 :

“eee Prodia memang sudah memiliki kebijakan K3 tertulis, juga udah dikomunikasikan ke seluruh pekerja melalui dokumen kebijakan dan email internal. Untuk tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok melalui poster yang diletakkan pada area lobby.. Pembuatan kebijakan K3 ini juga melalui proses konsultasi dulu dengan perwakilan pekerja...”

- b. Bagaimana proses tinjauan ulang kebijakan K3 dilaksanakan di perusahaan?

Informan 1 :

“Seharusnya sih dilakukan, untuk mengetahui kebijakan K3 itu masih dapat diimplementasikan atau tidak diseluruh pekerjaan yang ada.... Tapi waktu di 2017 kemarin, kami belum melakukan peninjauan ulang nih... jadi pas kena.. pas ada audit kita kena deh...”

Informan 2 :

“Biasanya kami lakukan setiap tahun, mbak karena ini ada ketentuan wajibnya. Peninjauan ulang berkala wajib dilakukan, namun di 2017 kami belum melakukan peninjauan ulang, sedangkan audit sudah dilaksanakan pada bulan Mei 2017 jadi elemen 1 belum seluruhnya terpenuhi. Seharusnya kami jadwalkan di awal tahun.”

- c. Apakah penyebab elemen 1 ini tidak terpenuhi?
Jika belum dilaksanakan peninjauan ulang kebijakan, apakah yang sudah dilakukan untuk perbaikan?

Informan 1 :

“Waktu itu memang penyebabnya adalah kami tidak tepat merancang program kerja K3 sehingga peninjauan kebijakan ini jadi temuan audit. Setiap tahun sebenarnya pasti dilakukan peninjauan ulang kebijakan, tapi penjadwalannya saja yang tidak tepat di 2017. Tentunya ya pada saat audit itu kita langsung perbaiki tuh..., ya sekarang sih kita sudah memasukkan peninjauan itu menjadi program tahunan komite K3 Prodia, dan kami tempatkan itu pada awal tahun...”

Informan 2 :

“Karena waktu itu kami belum bisa memberikan bukti sudah dilakukan peninjauan ulang kebijakan K3. Jadi elemen ini tidak terpenuhi. Jadwalnya belum ada sebelum audit.”

“Kalau untuk perbaikan sudah kami lakukan, peninjauan ulang kebijakan K3 di 2017 kami laksanakan di Agustus 2017. Setelah ada temuan audit. Selanjutnya 2018, sudah kami jadwalkan setiap awal tahun.”

2. Elemen 2 (Strategi Pendokumentasian Rencana K3)

- a. Bagaimana proses perencanaan strategi K3 dalam mengidentifikasi dan pengendalian potensi bahaya? Adakah prosedur terdokumentasi tentang pengendalian potensi bahaya dan rencana kerja yang terukur?

Informan 2 :

“Prosedur identifikasi bahayanya ada, jadi kita itu pakai sistem HIRADC untuk identifikasi bahayanya... kemudian bahaya-bahaya dengan nilai risiko yang medium dan high di setelah diintervensi itu akan menjadi prioritas kita untuk menjadi rencana K3 untuk tahun kedepannya... Jadi pengendalian yang kita lakukan itu dimasukkan ke rencana strategi K3 kedepannya...”

“Kemudian rencana strategi K3 kita selain di...selain disinkronkan dengan identifikasi bahaya juga kita sinkronkan dengan visi misi di kebijakan K3 kita....”

Informan 4 :

“Kalau disini identifikasi bahaya...Kita pakenya HIRADC contohnya untuk penyimpanan bahan kimia. eee... Ini tiap departemen akan punya HIRADC sesuai pekerjaan masing-masing, mbak... untuk pembuatannya ya kita mendata dulu pekerjaan apa aja yang ada di bagian kita, terus di analisa potensi bahayanya gimana, kategori risikonya masuk medium kah.. low atau high gitu...pengendaliannya gimana akan masuk dalam programnya K3...”

- b. Apakah PT. Prodia Widyahusada Tbk memiliki prosedur untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara, dan memahami peraturan teknis dan persyaratan lain terkait K3?

Informan 1 :

“eee Kalau prosedurnya sudah ada sih..., Prosedur Pentaatan Peraturan Perundangan K3. Podia menerapkan sistem terintegrasi dengan ISO 9001, ISO 15189...kami juga di...mengimplementasikannya pada aspek K3 termasuk gimana cara mengidentifikasi, memelihara, memperoleh, dan memahami peraturan teknis dan persyaratan lainnya yang terkait K3... eee kan Kami punya daftar persyaratan perundangan yang harus kami penuhi dan selalu diperbaharui jika ada perubahan peraturan perundangan K3...”

Informan 2 :

“Jadi sebelumnya Prodia itu sudah aaa... punya sistem manajemen terintegrasi.. jadi terintegrasi dengan ISO 9001 juga terakreditasi dengan ISO 15189 untuk Laboratorium KAN terakreditasi. Nah di persyaratan ISO 9001 itu sudah ada yang menyatakan untuk prosedur identifikasi peraturan perundangan...., nah kita menggunakan prosedur itu jadi hanya kita gunakan untuk di spesifik K3-nya. Jadi formnya dan prosedurnya kita mengikuti untuk identifikasi prosedur peraturan perundangan secara umum, tapi kita buat eee...khusus untuk yang peraturan perundangan K3... Jadi kita daftarkan peraturan perundangannya apa aja, kemudian yang harus dipenuhi apa... dan termasuk juga compliance-nya. Jadi pentaatannya juga kita identifikasi, seperti itu...”

- c. Bagaimana proses pendistribusian informasi yang berkaitan dengan K3 di PT. Prodia Widyahusada Tbk, baik kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontaktor, pelanggan, dan pemasok?

Informan 2 :

“Kalau untuk ke pekerja kita menggunakan majalah dinding.. selain mading juga email.. jadi email blast...eee ke millis misalnya.. kayak gitu... Kemudian kita juga menggunakan media ya...untuk tamu, kontraktor, seperti itu kita menggunakan media... misalnya poster-poster, seperti kebijakan K3 kita buat dalam bentuk poster, dan kemudian terkait program kerja, aaa... hasil rapat, notulen-notulen dan informasi-informasi terkait K3 itu kita tempelkan di mading yang juga bisa dilihat oleh pasien ee dan tamu, karena di area lobby ya..di area lalu lalang...”

“Kemudian eee kita punya prosedur safety induction untuk tamu juga, aaa... safety induction-nya ini kalau untuk tamu yang dia eee.. cuma sebentar berkunjung, kita beri dalam bentuk poster yang akan dilihat di pos security dan di lobby. Kemudian kalau untuk tamu yang mungkin dia rapat yang cukup lama, kemudian sampai berhari-hari.., kita punya video safety induction aaa untuk tamu.

Informan 5 :

“Iya benar mbak, untuk area-area tertentu sudah terpasang board untuk majalah dinding. Mading-nya diisi dengan informasi tentang K3... untuk email, kami pekerja internal juga menerima e-mail blast tentang informasi K3. Selain itu nama dan foto penanggungjawab keadaan darurat tiap lantai juga sudah ditempelkan di area dekat lift...”

- d. Mengapa masih ada peletakkan barang yang tidak diperlukan ditempat yang tidak sesuai? Bagaimana tindak perbaikan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bahaya karena hal ini?

Informan 2 :

“aaa...Mungkin karena kurang pengawasan kali ya...jadi kalau misalnya nggak lagi saat ada inspeksi kadang-kadang ada aja 1-2 pelanggaran kayak gitu...”

“aaa kemudian kalo untuk dibeberapa area memang pada saat itu sedang ada renovasi di beberapa area gedung jadi itu me..berpengaruh pada space, jadi spacenya berkurang... jadinya peletakkan barang-barang itu diletakkan gak sesuai tempatnya. Jadi ada beberapa yang seperti itu...”

“Tindak perbaikannya memindahkan barang-barang tersebut ke tempat penyimpanan di basement, kami juga membuat visual larangan meletakkan barang yang tidak sesuai pada area-area tertentu.”

Informan 5 :

“Iya, karena waktu audit itu lagi pas ada renovasi gedung...eee... jadi beberapa barang nggak bisa kami taruh ditempat yang seharusnya. Kalau diletakkan di koridor kan lebih beresiko mengganggu aktifitas, jadi kami letakkan di ruang blower karena akses ke ruang blower kan hanya orang-orang tertentu saja... eee tapi kalau sekarang sudah ada larangan tertulis di ruangnya untuk tidak meletakkan barang yang tidak sesuai.”

- e. Apakah sudah dilakukan evaluasi tentang pentaatan terhadap peraturan K3 tahun 2016?

Informan 2 :

“eee sudah... itu karena ada peraturan yang terlewat yang belum di update sih memang.. tapi memang jadwal untuk review evaluasi pentaatan peraturan perundangan itu seharusnya jatohnya itu disekitar semester II antara Agustus-Oktober, nah itu auditnya di bulan Mei, jadi kita belum revisi... padahal ada peraturan baru pada saat itu, jadi kita agak-agak miss saat itu sih bagian HSE nya pada saat itu untuk update perundangan...”
“tapi masalah peraturan perundangan juga biasanya kan ada masa untuk sosialisasinya dulu sih, jadi bukan hal yang cukup fatal sih sebenarnya..”

Jadi sebenarnya evaluasi pentaatan terhadap peraturan K3 ini sudah dilakukan, hanya saat itu ada *finding* karena belum terupdate, benar seperti itu ya, Mbak?

Informan 2 :

“Iya, Jadi belum di update ke yang terbaru...karena ada peraturan yang baru banget keluar tuh di diawal tahun 2016, nah itu belum dimasukkan di dalam evaluasi pentaatan peraturan perundangan itu...”

Informan 1 :

“Kami sudah memasukkan peraturan perundangan yang berhubungan sama teknis dan syarat-syarat tertentu K3 pada prosedur dan instruksi kerja...eee Kalau untuk evaluasi pentaatan itu, kalo nggak salah memang di tahun 2017 belum dilakukan review evaluasi pentaatan. Kadang kurang konsisten soal penjadwalan review-nya.

- f. Jika diamati dari hasil pemantauan dan evaluasi SMK3 sejak 2015, 2016, dan 2017 terjadi inkonsistensi pada penerapan elemen 2. Apakah yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi pada penerapan elemen 2 SMK3 ini?

Informan 2 :

“kayaknya sih kurang pengawasan aja sih, inkonsistensinya kurang pengawasan tapi nggak bukan yang terlalu gede-gede banget sih sebenarnya masalahnya.. Temuannya juga nggak terlalu gede banget... ya perbaikan berkelanjutan sih intinya ...”

Infroman 1 :

“Seringkali ya karena kami kurang detail mereview sesuatu, kurang pengawasan, terutama ke arah perilaku pekerja ya... yah masih improvement terus mbak”

3. Elemen 4 (Pengendalian Dokumen)

- a. Bagaimana proses pengendalian dokumen K3 di PT. Prodia Widyahusada Tbk dilakukan?

Informan 1 :

“Untuk pengendalian dokumen sih kita mengacu pada ISO manajemen mutu...”

Informan 2 :

“Proses pengendalian dokumen K3 kita juga merujuk ke sistem mutu tadi yang ISO 9001... disitu kan sudah ada terkait tentang pengendalian dokumennya, karena sistem manajemen kita sistem manajemen yang terintegrasi...”

- b. Adakah sistem atau prosedur yang digunakan untuk membuat dan menyetujui kalau perubahan dokumen K3?

Informan 1 :

“Ada, karena itu kan juga sudah diatur dengan ISO....”

Informan 2 :

“Biasanya pengendalian dokumennya itu penomorannya sudah diatur, caranya.. kemudian ada dokumen level 1, level 2, level 3, dan level 4 seperti itu... Kemudian untuk pengajuannya, alasan pengajuan, riwayat perubahan... kayak gitu-gitu juga semua terdokumentasi dan ada juga daftar peninjauan rutinnya, seperti itu...”

- c. Jika ada perubahan terhadap dokumen apakah tertera alasan dan atau riwayat perubahannya?

Informan 1 :

“Tentu saja ada dong, seperti sudah terintegrasi dengan ISO..., ada keterangan penjelasannya juga dan juga ada riwayat perubahan dokumennya...”

Informan 2 :

“Alasan dan riwayat perubahannya pasti disertakan.. jadi kenapa.. misalkan ada peraturan baru misalnya atau ada temuan audit eee eksternal atau misalnya ada masukan yang membangun misalnya dari pihak lain misalnya.. kayak gitu pasti ditulis...kemudian eee untuk eee peninjauan dokumennya juga dimasukkan itu alasan-alasan itu...”

- d. Apakah sudah seluruh dokumen yang digunakan dikendalikan sesuai dengan prosedur yang ada? Bagaimana tindak perbaikan yang dilakukan?

Informan 1 :

“Untuk ini tuh masih ada yang belum konsisten, Mbak... Misalnya pendistribusian dokumennya ...Kadang tuh ada yang lupa tandatangan-nya gitu, juga dokumen yang sudah obsolete tapi masih disimpan sama mereka.... Karena disini kan bagiannya cukup banyak sih ya Mbak... mungkin kurang awareness penanggungjawab dokumen dan di-monitoringnya... artinya pemusnahan dokumen usang belum ditindaklanjuti.”

Informan 2 :

“Penyimpanan dokumen dan pengendaliannya kan ini di masing-masing bagian... bukan di bagian K3. Induknya mungkin di K3, cuman kita tuh ada sistemnya...” Kita upload di sistem, kemudian nanti masing-masing bagian yang bertanggungjawab untuk mendistribusikan ke bagiannya... jadi eee kalau misalnya ada dokumen baru, dia ada pengendali dokumen di setiap bagian itu yang bertanggung jawab untuk aaa mengunduh dokumen tersebut dan kemudian mensosialisasikan di bagiannya.. ini yang kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri, karena seringnya itu mereka kelewat untuk download dokumen baru misalnya dan belum disosialisasikan seperti itu. Tindak perbaikannya sejauh ini masih belum banyak, paling Cuma perbaikan berdasarkan audit-audit internal aja...”

Apakah yang terlewat itu juga salah satu penyebab temuan audit SMK3?

Informan 2 :

“eee iya bisa jadi.. karena gini eee misalnya udah ada dokumen revisi 01 misalnya...tapi dia masih nyimpannya dokumen revisi 00 dibagian tertentu... kebetulan pas di-audit.. audit ini kan biasanya sampling metodenya... kebetulan yang disampling adalah bagian yang tadi belum ng-update dokumen itu...eee biasanya kan dia akan cross check lagi kan, nanya di bagian yang lain... pas liat dokumen di bagian yang lain kok dokumen itu udah revisi 01, sementara dokumen di bagian yang tertentu tadi masih revisi 00...berarti bagian tertentu itu dia belum melakukan peng-update-an dokumen K3 di bagiannya...seperti itu...”

4. Elemen 6 (Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3)

- a. Bagaimanakah sistem izin kerja untuk pekerjaan berisiko tinggi dan ketersediaan alat pelindung diri di PT. Prodia Widyahusada Tbk?

Informan 2 :

“Kalau untuk izin kerjanya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berisiko tinggi, kita terapkan izin kerja...” “Pekerjaan yang pakai izin kerja itu biasanya pekerjaan gondola, kemudian pekerjaan lift, untuk perbaikan lift dan juga untuk ruang terbatas ya.. confined space... Itu sebelum dia kerja biasanya dia minta dulu, minta izin dulu, kemudian nanti HSE nya nanya, akan bertanya dan akan mengobservasi ya.. pekerjaannya apa saja, kira-kira berapa lama, orangnya berapa banyak, alatnya apa saja, dan ngeliat JSA-nya. Jadi incase aaa incase untuk terjadi sesuatu juga sudah ada mitigasinya.. seperti itu..”

Apakah menggunakan form *Work Permit* seperti itu atau seperti apa, Mbak?

Informan 2 :

“Iya, kita pakai form work permit, aaa.. di work permit itu juga ada misalnya untuk pekerjaan gondola.. nah eee APD nya apa aja itu sudah ada... kemudian untuk pekerjaan confined space, APD nya apa aja itu sudah diidentifikasi..”

Informan 3 :

“Eeee untuk izin kerjanya sih sudah kita terapkan, Mbak... terutama pekerjaan yang berisiko tinggi sih,...Misalnya kayak pekerjaan pembersihan di ketinggian, pekerjaan di area terbatas....Sama kalau alat pelindung diri, kami juga sudah sediakan juga..”

- b. Terkait izin kerja dan alat pelindung diri, apakah pengendalian ini dilaksanakan dengan teratur dan terevaluasi?

Informan 2 :

“ Kalau untuk pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan internal kita itu eee teratur dan dievaluasi karena untuk semua pekerjaan yang atas sepengetahuan HSE kan pastinya HSE nya akan aware kan.. eee akan menginspeksi juga dan kalo nggak ada izin kerja kan bisa langsung di stop work ya...tapi yang jadi masalah disini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh vendor gitu yah.. Vendor-vendor misalkan kayak pekerjaan lift yang kita subcon-kan misalnya ke perusahaan lain, nah ini pekerjaannya itu sering diluar jam kerja, dimana eee misalnya kantor udah tutup gitu... nggak banyak orang, nggak ada pengawasan... yang kayak gitu-gitu...”

“Nah seringnya itu terutama kalau ada trouble, misalnya lift bermasalah yang urgent, yang harus ada perbaikan saat itu juga, nah yang kayak gini-gini yang sering eee work permit-nya itu kelewat...”

Informan 3 :

“Terkadang ada juga sih yang tidak membuat izin kerja..., biasanya sih pekerjaan oleh outsource atau vendor yang kerjanya malam, Mbak.” “Biasanya itu tidak ada pengawasan dari pihak internal perusahaan juga...”

- c. Adakah sistem penentuan area terbatas di PT. Prodia Widyahusada Tbk? Mengapa pemberlakuan sistem area terbatas belum terlaksana dengan baik? Bagaimana tindak perbaikan yang sudah dilakukan?

Informan 2 :

“Untuk area terbatas ada,, kita itu confined spacenya itu untuk di area ground tank ya.. terutama untuk di daerah.. ground tank itu untuk penyimpanan air kita, air untuk gedung..., kemudian di area lift... jadi lift ini baik bagian di atas sangkar lift maupun bagian bawah sangkar lift... karena kadang-kadang ada pekerjaan maintenance lift yang mana teknisi lift-nya harus berada di atas sangkar lift atau kadang-kadang berada di bawah sangkar lift...itu kita kategorikan sebagai confined space...”

“hmm untuk area akses terbatas juga sudah ada, contohnya hanya orang-orang tertentu misalnya yang diizinkan untuk masuk ke ruang lab, ruang server, ruang tempat penyimpanan limbah sementara, ruang instalasi IPAL, kayak gitu-gitu... Artinya ruang-ruang itu harus selalu dalam keadaan terkunci atau hanya orang tertentu yang punya akses masuk... kalo sekarang sih untuk pembatasan akses sudah terlaksana dengan baik, nah waktu itu masih ada orang-orang yang memang berhak masuk ruang genset tetapi ruang itu tidak digunakan saat akan melakukan pekerjaan atau pemeliharaan saja. Jadinya jadi temuan audit tuh waktu itu...Misalnya ruang genset, ada yang menggantung baju di ruang genset, makan minum di ruang genset, dan untuk istirahat tim teknisi. Mungkin bisa dikonfirmasi ke MEP ya...”

Perbaikannya kita pasang visual larangan masuk akses terbatas dan kuncinya dipegang oleh pengelola gedung dan security.

Informan 5 :

“Area terbatas sudah ditentukan. Waktu itu penialianya oleh HSE dan pengelola gedung (MEP). Yang digolongkan confined space itu di ground tank, lift, dan IPAL...”

Untuk area akses terbatas juga sudah ada, misalnya di ruang laboratorium, ruang TPS limbah, ruang genset di basement, ruang office juga termasuk yang menggunakan akses masuk. Jadi terbatas hanya orang-orang tertentu yang dapat izin masuk.

Kalau pengkategorian ruangnya sudah sesuai, tapi untuk ruang genset karena adanya di basement itu seringkali dipakai untuk ruang istirahat oleh teknisi saya. Perbaikannya ya saya briefing ke tim saya, yang kedua kami buat visual ruang akses terbatas...”

- d. Apakah sudah seluruh fasilitas dan rambu K3 (yang sesuai dengan standar dan pedoman teknis) terpasang? Bagaimana tindak perbaikan yang dilakukan?

Informan 2 :

“Kalau sudah sesuai, eee kalau sepengetahuan dan sepenglihatan saya pastinya sudah ya...mudah-mudahan juga sudah.”

“eee...tapi kadang-kadang ini udah ditempel, tapi misalnya rusak, aus, itu terus ilang tandanya... kadang-kadang juga bisa terjadi.”

“Kadang-kadang kan juga kita eee... untuk hal-hal yang kita lewati setiap hari kadang-kadang kita kurang sensitif. Nah kalo untuk hal-hal kayak gini biasanya kita harapkan kerjasama dari penghuni gedung untuk pelaporannya. Melaporkan ke HSE misalnya bahwa label-label atau simbol-simbol atau petunjuk arah K3 di area mana gitu copot atau perlu diganti seperti itu...”

Informan 5 :

“ ya kalo sebagai pengelola gedung, saya lihat ini udah semua tertempel rambu K3...seperti jalur evakuasi, sticker simbol hazard, petunjuk lokasi APAR... udah ada semua. Kalau ada yang hilang atau rusak atau pudar ya akan diganti oleh HSEnya.... Mmm kita laporkan saja... tapi Ini butuh kepedulian untuk melaporkan ya. Gak semua peduli.

- e. Adakah prosedur dan pelaksanaan dan dokumentasi atas proses perencanaan/ penjadualan pemeliharaan gedung, rambu-rambu K3, dan perbaikan sarana?

Informan 2 :

“Kalau untuk jadwal pemeliharaan gedungnya ada terjadwal, seharusnya terjadwal... nanti coba di cross check saja ke bagian MEP nya...tapi yang saya tahu ada.. Kita punya jadwal pemeliharaan rutin eee gedung... tapi kalo untuk renovasi kita itu gak rutin dong...karena kan renovasi kan gak setiap tahun ada ya. Dia situasional, nah kalo renovasi itu kita buat rencananya... misalnya untuk kita mau renovasi tahun depan, tahun ini kita bikin rencananya. Itu ada juga sih rencananya, gak mungkin gak terencana...”

Informan 5 :

“iya untuk prosedur rencana atau jadwal pemeliharaan dan atau perbaikan sarana perusahaan sudah punya dan sudah diterapkan kok itu, Mbak...”

- f. Apakah dilakuan pemeliharaan dan perawatan seluruh sarana sesuai kebutuhan? Jika tidak, apakah yang menjadi kendala tidak terlaksananya perawatan sarana?

Informan 5 :

“Kalau untuk pelaksanaan pemeliharaan dilakukan secara rutin, mbak... yang artinya pemeliharaan rutin dilakukan terjadwal harian, atau mingguan, atau dua mingguan, bulanan, atau tahunan dan semuanya itu wajib terdokumentasi, mbak...”

Informan 3 :

“Untuk pemeliharaan gedung ini ada jadwal rutin yang saya tahu. Misalnya pengontrolan ruangan, pemeliharaan genset harian, pemeliharaan pompa air, lampu, plumbing...”

- g. Apakah semua catatan data rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi disimpan dan dipelihara? Apakah kendala terhadap pelaksanaan pencatatan tersebut secara rutin?

Informan 5 :

“Untuk pemeliharaan rutin, masing-masing udah terdokumentasi melalui Log pemeliharaan atau alat maupun sarana... dan sudah ada PIC atau penanggungjawabnya

masing-masing... Kalaupun ada kendala biasanya paling sering karena form atau Log tidak diotorisasi oleh pemeriksa...”

Informan 2 :

“Kalau pemeliharaan alat atau sarana karena dilakukan rutin, hmm... maka sudah disiapkan juga form Log pemeliharaannya. Log itu yang akan jadi dokumentasi dan disimpan sebagai arsip, selain itu kalau ada perbaikan juga sudah ada form laporan kerusakan (FLK) yang nantinya akan ada catatan perbaikannya juga... Kendalanya ya nggak jauh-jauh dari seputar persetujuan dari yang ngerjain sih biasanya...”

- h. Apakah pemeliharaan dan perawatan listrik dilakukan oleh petugas tersertifikasi AK3 Listrik (sesuai dengan Permenaker 12 Tahun 2015 tentang K3 Listrik, Perusahaan yang memiliki pembangkitan listrik >200KVA wajib memiliki Ahli K3 Listrik)? Adakah tindak perbaikan yang sudah dilakukan oleh perusahaan?

Informan 5 :

“Untuk temuan audit yang itu, Mbak..., saat itu untuk 2015-2017 kami memang belum punya AK3 Listrik, namun rencana untuk melakukan sertifikasinya sudah ada...”

“Untuk tindakan perbaikannya dan upaya pemenuhan regulasi Indonesia, saya yang diikutsertakan untuk training AK3 Listrik, Mbak...”

“Jadi saat ini kami sudah bisa memenuhi kewajiban tersebut...”

Informan 1 :

“Waktu tahun 2015-2017 tuh memang belum ada AK3 Listrik-nya, eee karena memang belum ada yang memenuhi syarat untuk mengikuti training tersebut. Persyaratannya kan harus minimal berpendidikan teknik. Kalau sekarang sih kami udah punya AK3 Listrik. Sudah tersertifikasi dari Kementrian Ketenagakerjaan...”

- i. Apakah sarana tersertifikasi sesuai standar dan peraturan yang berlaku? Apa yang menjadi kendala terhadap pemenuhan perizinan dan sertifikat sarana? Tindak perbaikan apa yang dilakukan?

Informan 5 :

“Seluruhnya tersertifikasi, cuman kita sempat kena temuan karena ada beberapa sarana yang belum perbaruan izin...”

Sudah diurus, namun masih ada kendala seperti revisi-revisi dokumen yang disertakan. Ada juga yang harus perbaikan fasilitas terlebih dahulu, nah kan kalau yang perbaikan fasilitas ini berkaitan dengan anggaran juga... jadi kadang pending...”

Contoh lainnya, ada juga yang memerlukan perhitungan oleh engineer tertentu sebagai lampiran dokumentasi pengurusan pembaharuan izin...”

“Tindakan perbaikannya ya tentu kami mengusahakan seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Tapi beberapa ada yang sudah selesai untuk pengurusan izinnya, perpanjangannya...karena persyaratannya sudah terpenuhi...”

Informan 2 :

“Dari awalnya ya semua sudah tersertifikasi atau berizin sesuai regulasi, hanya setelah masa berlaku izinnya habis, kita harus memperbaharui. Memperpanjang izin maksudnya. Nah yang jadi kendala kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi namun belum sesuai... jadi izinnya juga belum diperbaharui, contohnya izin rontgen, izin lift, izin IPAL... persyaratannya lumayan rumit tuh...”

“Tindak perbaikannya, kami upayakan terus... karena kan ini regulasi ya, kita harus taat regulasi...Untuk persyaratan-persyaratan izin rontgen dan Sertifikat Keselamatan Kebakaran sudah diperbaharui pada bulan November 2017 lalu.”

- j. Jika diperlukan permintaan perbaikan terhadap sarana atau prasarana, apakah sudah dilaksanakan sesuai prosedur? Mengapa masih terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai?

Informan 5 :

“Ya tentu dilakukan dong, Mbak... Untuk perbaikan sarana kita punya prosedur tersendiri, misalkan pada departemen tertentu ada yang mengalami kerusakan sarana kerja, maka pekerja tersebut akan melaporkan kepada bagian ME (Mechanical Electrical) melalui form permintaan perbaikan....”

Tapi masih ada letak kekurangannya juga mbak, terkadang untuk hal-hal yang urgent dan butuh perbaikan cepat... ya pelapor hanya by phone atau eee lewat langsung...”

Karena itu udah urgent, kadang form-nya itu terlewat atau tidak diisi. Jadi itu mengakibatkan ya dokumentasinya terlewat atau nggak tercatat gitu, Mbak...”

Informan 4 :

“Biasanya bagian kami melaporkan dulu kerusakan yang terjadi, kita buat formnya dan diserahkan ke MEP dulu... trus kita tunggu mereka melakukan perbaikan. Emmm kalo misalnya urgent kadang kami telepon dulu aja ke badian MEP, lalu kami buat form laporan kerusakannya...”

- k. Apakah prosedur tentang penanggungjawab yang menjamin alat atau sarana telah aman digunakan setelah diperbaiki, dilaksanakan dengan benar? Apakah penyebabnya jika prosedur tersebut tidak terlaksana?

Informan 3 :

“Untuk itu sih belum secara keseluruhan dilaksanain sih, mbak...”

“Kebanyakannya sih selesai lapor kerusakan, itu kita gak dapet feedback secara tertulisnya, apakah ini sudah aman digunakan atau belum... karena kebanyakan hanya lisan saja mbak, jadi nggak ada dokumentasinya secara lengkap...”

Informan 5 :

“Kalau ada pelaporan kerusakan, bagian MEP itu langsung datang untuk memperbaiki kebutuhan tersebut... Idealnya, form yang tadi itu dibuat pada saat pelaporan... Jadi saat tim MPE udah selesai perbaikan, di form itu ada pernyataan bahwa alat atau fasilitas itu udah selesai untuk diperbaiki dan udah aman untuk dilakukan kembali... maaf maksud saya itu digunakan kembali...”

“Tapi kalau formnya dari awal tidak dibikin atau dibuat, jadi pernyataannya itu tidak bisa disampaikan secara tertulis juga, mbak...”

Lalu bagaimana Pak untuk peralatan yang berkaitan dengan listrik, untuk perbaikannya seperti apa ya Pak?

Informan 5 :

“untuk peralatan yang berhubungan dengan listrik, kami juga menerapkan sistem LOTO (Lock Out Tag Out)...dan itu sudah berjalan dengan baik...”

1. Adakah prosedur atau instruksi penanganan keadaan darurat yang ditinjau secara rutin oleh petugas yang berwenang? Apakah sudah seluruh bagian mendapatkan informasi tersebut? Apa tindakan perbaikan yang sudah dilakukan?

Informan 2 :

“Sebenarnya kalau terpantau oleh bagian HSE terpantau, bagian HSE dan bagian pengelola gedung ya itu pasti memantau dan selalu mengevaluasi untuk informasi-informasi dan sarana keadaan darurat... hanya saja ini kan penghuni gedung kita banyak... gak cuman 10-20 orang dan silih berganti maksudnya e ada yang resign terus masuk lagi...trus banyak tamu, kayak gitu... nah itu, itu yang kadang-kadang miss...”

“Kita kan mengadakan sosialisasi keadaan darurat misalnya sekali setahun...kita menginformasikan kalau keadaan darurat gimana..., kemudian sarana-sarana yang kita punya apa, tapi tidak semua tersosialisasi... karena misalnya dia baru masuk setelah kita sosialisasi keadaan darurat tahun yang lalu... trus tahun depannya waktu kita sosialisasi keadaan darurat dia lagi gak ada di tempat, lagi keluar kota, atau lagi meeting dengan klien, kayak gitu... sehingga dia gak mendapatkan informasi tersebut, dan dari rekannya-pun gak ada ketok tular... rekannya gak ada gak menyampaikan ke dianya...seperti itu...”

“Kemudian karena sosialisasi dua arah ini juga belum bisa mencakup seluruh penghuni gedung juga, video safety induction selain kita putarkan untuk tamu area luar, kita putarkan juga untuk karyawan internal dalam event-event tertentu misalnya ulang tahun Prodia, sebagai tindak perbaikan dari kekurangan ini.”

Informan 4 :

“Kalau prosedurnya sudah ada, udah disosialisasiin juga kok.. kan secara tertulis ada dokumennya, simulasi keadaan darurat juga sudah ada...”

“Saya dan rekan satu tim logistik juga sudah pernah mengikuti sosialisasi keadaan darurat...kayaknya tiap tahun ada simulasi keadaan darurat”

- m. Apakah ada media lain untuk menyampaikan yang berkaitan dengan keadaan darurat, misalnya ada perubahan informasi, petunjuk arah melalui media lain?

Informan 2 :

“Sebenarnya media-media sudah banyak ya... kita pake.. dari tanda-tanda ya, simbol-simbol juga banyak...kemudian kita juga punya peta jalur evakuasi di area lobby kita tempelkan juga ada pesan-pesannya...eee jadi bukan cuma peta tapi misalnya nomor-nomor keadaan darurat, kemudian arah evakuasinya...sampai sarananya ada dimana misalnya...kotak P3K dimana, APAR dimana, eyewash dimana...kayak gitu-gitu sebenarnya sudah ada. Hanya saja kadang-kadang kalau kita mengandalkan eee penghuni gedung untuk membaca sendiri tuh kayaknya agak susah ya... maksudnya, dilewatin setiap hari juga belum tentu dibaca...makanya kita juga butuh sosialisasi langsung, kayak gitu..dua arah ke merekanya...”

“Kalo untuk media lain sih ada, itu sudah ada dan sudah berjalan...cuman efektifitasnya kan kita eee... nggak terlalu tinggi, makanya kita buat sosialisasi eee dua arah.”

“Kemudian karena sosialisasi dua arah ini juga nggak bisa mencakup seluruh penghuni gedung juga, kita juga dengan video safety itu tadi... video safety induction selain kita putarkan untuk tamu area luar, kita putarkan juga untuk eee karyawan internal dalam event-event tertentu misalnya pas event ulang tahun Prodia, kayak gitu...”

Informan 4 :

“Kalo sepengetahuan saya simbol atau rambu evakuasi, denah evakuasi, letak APAR juga cukup banyak di gedung ini... itu juga bisa jadi salah satu media untuk diketahui orang-orang... Tim tanggap darurat juga sudah ada tiap lantai, bisa dilihat foto dan namanya dekat lift-lift di gedung ini...”

Mengapa masih ada bagian yang belum memiliki denah dan penanda jalur evakuasi?

Informan 2 :

“Ada, eee.. ini kemungkinan ada. Waktu itu mungkin sempet ada karena eee di...ada di tahun-tahun tertentu kita memang ada renovasi yang cukup besar-besaran di gedung itu...re-layout ruangan. Jadi setelah re-layout ruangan ini memang waktu itu belum ada

gambar finalnya ya...kita belum dapat gambar finalnya dari tim pembangunan, sehingga kita belum buat peta jalur evakuasinya.. sehingga ada beberapa ruangan-ruangan baru ya... ruangan-ruangan baru yang belum ada peta jalur evakuasinya. Belum kita buat sih pada saat audit..."

Informan 4 :

"Kalo ini saya kurang begitu paham juga sih mbak kenapa ada yang belum.. mungkin karena abis direnovasi ruangnya atau lagi abis ada perubahan layout... eee gedung ini juga kan 10 lantai... jadi mungkin cuma belum dilengkapi aja..."

- n. Mengapa belum dilakukan secara rutin pengecekan seluruh sistem tanda bahaya (Contoh : *Emergency lamp*, alarm kebakaran, pompa *hydrant* diesel dan *electric*, dan APAR)?
Apa tindak perbaikan dari perusahaan?

Informan 2 :

"Kalau untuk tindakan perbaikan kita eee inspeksi stiap bulan ya...untuk melihat itu, hanya saja ini eee...seringnya itu awareness ya... awareness penghuni gedung itu terhadap K3 masih kurang ya... jadi tanggung jawab itu masih secara penuh di bagian HSE, sehingga HSE ini kurang supervisi lah ya...sepertinya kurang supervisi, dan kemudian eee di bagian maintenance dibberapa hal mereka memang sebenarnya maintenance, jadi mereka melakukan pemeliharaan misalnya terhadap lampu emergency kayak gitu tapi seringnya ini dokumentasinya kurang...kayak gitu...jadi pendokumentasian. Sementara dalam audit ini kan hal yang tidak di dokumentasikan berarti tidak dikerjakan...seperti itu..."

Informan 5 :

"Hmmm...Kalau ini murni karena kelewat jadwalnya dari pihak kami, MEP pengelola gedung. Padahal jadwalnya sudah ada..Mbak..."

"Yang kami lakukan untuk perbaikan ya supervisi teknisi yang melakukan pengecekan... Artinya secara berkala kami mereview Log pemeliharaan yang mereka sudah isi...jadi misalnya ada yang terlewat bisa kami ingatkan..."

5. Elemen 7 (Standar Pemantauan)

- a. Apakah kegiatan inspeksi di PT. Prodia Widyahusada Tbk sudah terjadwal, terlaksana, terdokumentasi, dan dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih?

Informan 2 :

“Sudah terjadwal dan eee... sudah rutin kita lakukan, ini juga terdokumentasi dengan baik...” “Cuman ini kan biasanya temuan-temuan... kita kan punya checklist inspeksi.. nanti temuan di checklist inspeksi kita masukkan ke form laporan inspeksi, nah di form laporan inspeksinya ini kan biasanya kita akan bagi-bagi PIC-nya siapa ya... tergantung bagiannya...tergantung temuan itu di bagian mana...”

Nah...seringnya ini, itu perbaikannya sudah dilakukan tapi dia belum melaporkan apa yang dia lakukan, tindakan perbaikannya dia... jadi seolah-olah eee temuan ini belum close...padahal sudah. Ini masalah pendokumentasiannya aja sih sebenarnya kayaknya...”

Informan 2 :

“Ini sudah kami lakukan, inspeksi ini bulanan. Biasanya HSE dan perwakilan komite K3 disini yang melakukan.... eee Tentu terdokumentasikan, hanya saja waktu itu masih jadi temuan audit karena tenggat waktu penyelesaian temuan isnpeksi ini belum di update..”

- b. Bagaimana PT. Prodia Widyahusada Tbk melakukan pemantauan lingkungan kerja? Faktor apa saja yang dipantau?

Informan 2 :

“Pemantauan lingkungan kerja kita lakukan... ini misalnya, kebisingan, pencahayaan, iklim kerja dengan indeks suhu pola basah itu kita lakukan eee setahun sekali ya... minimal setahun sekali. Kemudian kita lakukan juga misalnya pemantauan air limbah, pemantauan air bersih, pemantauan emisi, kayak gitu... Jadi kita melakukan seperti itu. Jadi eee kita juga eee melakukan pemeriksaan indoor air quality ya...pemantauan udara lingkungan, seperti itu...”

Informan 1 :

“Kita sudah melakukan pemantauan lingkungan kerja, seperti kebisingan, pencahayaan, pemantauan iklim kerja, suhu ruang kerja...Dilakukannya minimal 1 tahun sekali.

Untuk data detail parameternya dapat ditanyakan ke HSE. Hmmm...Untuk yang tahunan itu dilakukan oleh vendor eksternal. Tapi ada juga kok pemantauan yang kita lakukan sendiri, pakai alat kita..”

- c. Adakah prosedur terdokumentasi tentang identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan, dan penyimpanan alat produksi serta alat ukur dan uji mengenai K3?

Informan 2 :

“Ada, jadi kita ada ininya...eee kalibrasi alat ukur juga ada..kita pantau ya alat-alat ukur kita. Hanya saja ya ini kan kita banyakan, sebenarnya yang utama itu kita pemantauan kerja itu pake vendor eksternal, tapi kita punya alat internal untuk eee proteksi di-kitanya aja ya... karena kan eksternal itu kita lakukan sekali setahun. Menurut kita itu kan kurang mewakili ya...ininya, eee frekuensinya... Jadi biasanya bulanan kita lakukan secara internal pakai alat ukur kita sendiri yang kita kalibrasi.”

Tapi karena penggunaanya tidak sering, jadi kita memang kalibrasinya itu dan memang kalibrasinya susah. Kan dulunya di LIPI ya..Cuma hanya di LIPI dan itu antriannya susah, jadi kita sering nggak dapet tuh kalibrasinya...” “Nah sekarang, sudah banyak sih Lab-Lab kalibrasi yang buka untuk lux meter kayak gitu-gitu, jadi kita nggak ada masalah lagi sih kalau sekarang....”

Informan 1 :

“Prosedur tentang identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan alat produksi, alat ukur dan alat uji sudah ada dan sudah diterapkan. Di lab kan alatnya banyak.. jadi masing-masing alat sudah kita daftarkan dan masing-masing punya eee kartu status alat. Prosedur pemeliharaan alat ada dan itu pasti dilakukan.. untuk menjaga kualitas dan keamanan bekerja... misalnya perawatan sebelum dan sesudah digunakan harus seperti apa...Kita juga punya alat ukur yang terkalibrasi oleh vendor laboratorium eksternal.”

- d. Bagaimana pelaksanaan pemantauan kesehatan pekerja di PT. Prodia Widyahusada Tbk? Mengapa belum dilakukan pemeriksaan khusus bagi karyawan dengan risiko tinggi yang karena pekerjaannya?

Informan 2 :

“Kita udah melakukan secara menyeluruh, biasanya kita plot di sekitar bulan eee April sampai Juni ya setiap tahun itu. Jadi kita ada bulan pemeriksaan kesehatan, jadi seluruh karyawan harus melakukan pemeriksaan disekitar bulan itu. Kita akan bagi per bagian ya biasanya...karena kan ada shift, kayak gitu-gitu...kita akan sesuaikan pokoknya antara April sampai Juni ada pemeriksaan kesehatan menyeluruh, dan ini hasilnya nggak akan bisa keluar kalau misalnya ada 1 atau 2 missing data, jadi semua udah...semua karyawan udah bener-bener diperiksa dulu, baru hasilnya bisa keluar...”

“Jadi ini kita pakai peran suspervisornya, atasannya dia untuk ngingetin... o ini, anaknya yang ini belum pemeriksaan, seperti itu...”

Informan 1 :

“Pelaksanaan pemantauan kesehatan pekerja disini dilakukan tahunan, masing-masing wajib melakukan medical check up..eee biasanya sih di semester 1, sekitar bulan April-Juni. Kalo pembagian waktunya diserahkan ke supervisor masing-masing bagian. Yang memeriksa juga dokter tersertifikasi Hiperkes. Intinya ini sudah jadi program kerja perusahaan dan K3 tahunan...”

“hmm mengapa belum dilakukan... saya rasa nggak seperti itu ya... Untuk karyawan internal sudah kok...yang berisiko tinggi itu punya pemeriksaan khusus saat medical check up, mbak... Cuma untuk pekerja outsource kita yang belum konsisten diperiksa oleh sub-con kita... itu kan kewajiban mereka untuk memeriksakan sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja...”

- e. Jika diamati dari hasil pemantauan dan evaluasi SMK3 sejak 2015, 2016, dan 2017 terjadi inkonsistensi pada penerapan elemen 7. Jikalau belum ada pemeriksaan khusus untuk karyawan yang punya resiko tinggi terhadap pajanan tertentu, kira-kira penyebabnya karena apa?

Informan 2 :

“Sebenarnya eee untuk di interal kita, sebenarnya sudah ada...jadi untuk kita kan yang paling beresiko itu Lab-tech ya...dan analis kayak gitu karena dia banyak berhubungan dengan sample pasien, nah ini kita juga punya awareness pemeriksaan dia itu di Hepatitis kayak gitu...HIV kita periksakan mereka. Blood burn disease lah pokoknya ya...”

“Tapi untuk yang kita sub-con, karyawan-karyawan sub-con kita...nah itu kita kan di apa.. eee...agreementnya mereka seharusnya melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawannya, nah tapi sub-con itu melakukan pemeriksaan general check up saja, dia tidak spesifik gitu dari sub-con-nya.. itu yang menjadi kendala di kita...”

Contoh yang disebut sub-con itu bisa dijelaskan, Mbak?

Informan 2 :

“Kita punya teknisi gedung, dimana teknisi gedung ini misalnya bekerja eee disekitar genset misalnya...kemudian benerin kompresor AC yang kebisingannya cukup tinggi, kemudian juga sering debu-debuan kayak gitu yah.. Jadi perlu pemeriksaan audiometri dan spirometri sebenarnya...”

“Nah ini dari sub-con-nya, perusahaan sub-con-nya itu dia itu tidak eee medical check up yang diberikan kepada teknisi ini hanya general medical check up... ya darah rutin misalnya, urin rutin, kayak gitu...nggak mencakup audiometri dan spirometri. Jadi kita nggak bisa memantau penurunan.. kalau ada misalnya penurunan pendengaran atau fungsi paru-nya di mereka gara-gara pekerjaan kayak gitu...”

Lalu apakah kedepannya Prodia akan memfasilitasi karyawan termasuk sub-con?

Informan 2 :

“Kalau untuk eee sub-con sebenarnya kita punya identifikasi, kita akan identifikasi...o ini pekerjaan ini, kalau secara internal kita punya sudah.. maksudnya yang memang berisiko tinggi, kita akan tambahkan item item khusus ya.. tertentu.. Cuman untuk sub-con ini kita hanya bisa memberikan masukan kepada sub-con-nya... cuman eee kalau untuk sekarang ini kita bekerja sama dengan lab pemerintah, jadi kebetulan lab pemerintah bisa memberikan pemeriksaan gratis untuk audiometri dan spirometri, jadi kita berikan seperti itu...”

6. Elemen 8 (Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan)

- a. Adakah prosedur tentang pelaksanaan pelaporan keadaan bahaya di PT. Prodia Widyahusada Tbk? Apakah prosedur ini diketahui oleh seluruh pekerja?

Informan 1 :

“Sudah...sudah semua pekerja tau. Prosedurnya juga ada... Pakai kotak saran safety itu biasanya, dilaporkan ke HSE... lalu HSE menindaklanjuti pelaporan tersebut untuk perbaikan baik sistem maupun sarana...”

Informan 2 :

“Sudah ada dan sudah diketahui oleh seluruh pekerja. Kita juga punya kotak saran sebenarnya...kotak quality and safety. tapi memang jarang ada yang ngisi sih, jarang ada yang melaporkan pakai form, trus ngisi di kotak quality dan safety...karena eee... zaman now ya... mereka tuh udah males nulis form, jadi lebih seringnya itu lebih cepet telepon atau foto trus whatsapp gitu... whatsapp pribadi...seringnya sih kayak gitu pelaporannya...”

Apakah melalui *whatsapp* itu juga sudah termasuk dalam prosedur pelaporan atau tidak resmi?

Informan 2 :

“Tidak resmi sih...karena itu nggak ke-record.. gak masuk ke recordnya. Harusnya setelah dia selain melalui whatsapp dia nulis form juga, kayak gitu... karena formnya itu kan nanti bisa menjadi report ya... nah ini jadinya nggak ke report karena kan di whatsapp akan tenggelam atau akan kehapus... kayak gitu...”

Untuk Elemen 8 ini terjadi inkonsistensi, apakah ada cara dari perusahaan yang bertujuan membangun *awareness* dari pekerja untuk pelaporan?

Informan 2 :

“hmmm... kita, kalo sebelumnya kan formnya ini download sendiri di sistem ya... Kalo sekarang kita buat di dekat kota quality and safety itu kita buat formnya... Jadi sudah kita buat di situ formnya... udah bisa dia tinggal nulis sendiri sebenarnya, kayak gitu...”

“Kemudian kadang-kadang untuk masalah-masalah yang agak cukup... apa ya.. cukup bermakna lah ini.. masalah-masalahnya... itu biasanya walaupun dia ngelapor eee melalui whatsapp, biasanya kita tuliskan dan kita mintakan tanda tangan si pelapor kayak gitu untuk hal-hal yang cukup signifikan harus ter-record kayak gitu... jadi kita bantu untuk nge-record-nya...”

Adakah cara tertentu dari perusahaan untuk pekerja lebih peduli untuk melaporkan?

Informan 2 :

“Kalo peduli untuk melaporkan sebenarnya jadi kita form-form pelaporan bahaya ini ada beberapa ya...kita ada form pelaporan bahaya, ada form tindakan perbaikan,, kalo ini form tindakan perbaikan spesifik untuk eee perbaikan-perbaikan yang berhubungan dengan indikator kinerja ya... yang keluar dari indikator kinerja kita pakai FTP...”

“Kemudian ada form pelaporan kerusakan, nah terkait form pelaporan kerusakan ini kita aktifkan dengan...eee... kan sering tuh melapor ini rusak-ini rusak..kayak gitu.. nah itu kita tidak tindak lanjuti kalau tidak ada laporan tertulisnya, jadi dia harus kasih form tertulisnya dulu baru kita lakukan tindakan perbaikan... Tentu saja ini tidak berlaku untuk hal-hal urgent ya...”

“Kalo hal-hal urgent, yang emergency, yang mana kalo tidak kita segera tindak lanjuti kemudian berdampak lebih berbahaya buat orang-orang di sekitarnya, nah itu kita akan kesampingkan dulu masalah dokumentasinya... karena kan kita kan yang penting esensinya...”

- b. Bagaimana prosedur untuk penanganan masalah K3 yang timbul di PT. Prodia Widyahusada Tbk?

Mohon diperjelas mengenai FTP, supaya lebih jelas informasinya.

Informan 1 :

“Prosedur untuk penanganan masalah K3, jadi sebelum ada penanganan eee pastinya kan ada pelaporan dulu dari pihak menggunakan form saran Safety-Quality, atau form laporan kecelakaan, form laporan kerusakan dan lainnya. Berangkat dari masalah-

masalah itulah akan ditangani oleh PIC terkait. Dibuatkan rencana penanganannya, lalu pelaksanaan sesuai tenggat waktu...”

Informan 2 :

“FTP itu Form Tindakan Perbaikan, Form Tindakan Perbaikan ini biasanya akan dikeluarkan oleh orang-orang tertentu eee bila ada penyimpangan terhadap indikator kinerja... Misalnya dalem HSE ya.. HSE indikator kinerjanya zero accident misalnya, kemudian ada kecelakaan nih 1.. ada laporan kecelakaan... selain laporan kecelakaan biasanya kita akan buatkan FTP- Form Tindakan Perbaikan terhadap eee penyimpangan terhadap indikator tadi... kan sudah menyimpang ya... harusnya 0 jadi 1 nah ini kenapa.. kan menjadi pertanyaan kan kenapa bisa menyimpang... kemudian kedepannya supaya indikator kinerja ini tidak menyimpang lagi seperti apa... nah itu, kita menggunakan FTP itu”

7. Elemen 9 (Pengelolaan Material dan Perpindahannya)

- a. Adakah prosedur dan identifikasi bahaya khusus penanganan bahan atau material produksi (misalnya bahan kimia untuk pemeriksaan laboratorium)?

Informan 4 :

“Untuk prosedurnya ada Mbak...karena memang disini kan kita banyak gunakan bahan kimia....baik itu yang disimpan atau yang digunakan di Lab....

“Ya meskipun dalam skala sedang...”

“Kalau Identifikasi bahaya...Kita punya HIRADC untuk penyimpanan bahan kimianya...”

Informan 2 :

“Prosedurnya ada... eee bahan material produksi kan banyak jenisnya...terutama yang terbanyak di lab adalah bahan kimia, kita identifikasi bahaya pakai HIRADC. Prosedur identifikasi bahaya khusus penanganan material ini mengacu pada LKB (Lembar Keselamatan Bahan) atau MSDS nya. Jadi di situ sudah ada bagaimana cara penyimpanan, harus di suhu berapa, bagaimana cara pengelompokkannya, eee cara penanganan kalau tumpah atau terpapar ke pekerja, cara pendistribusiannya, labelnya seperti apa, sampai ke cara pembuangan yang kadaluarsa juga ada di prosedur itu...”

- b. Apakah bahan berbahaya atau limbah B3, disimpan dan dipindahkan/ didistribusikan dengan benar dan sesuai standar K3?

Informan 2 :

“ya kita mengikuti prosedur yang tadi saya jelaskan itu.. kalau penyimpanan dan pendistribusian biasanya di lakukan oleh bagian logistik Jadi mereka yang gunakan prosedur itu. Kalau didistribusikan, cara pengirimannya ke bagian lab juga diperhatikan aspek K3 nya, kemudian eee... sebelum diidistribusikan misalnya dipindahkan ke wadah baru, ya ngikutin prosedur itu juga selain itu dilengkapi pelabelan. Untuk sekarang sudah mengikuti regulasi kementerian perindustrian tentang GHS Globally Harmonized System.

Informan 4:

“Kita menyimpan dan mendistribusikannya sesuai prosedur, Mbak....”

Tapi waktu itu sempat kena audit juga sih mbak...karena pelabelan bahan kimianya itu belum ke-update... lainnya karena pengelompokan waktu penyimpanan di lemari kurang tepat, dan yang bahan korosif itu nggak boleh disimpan langsung di lemari yang materialnya kayu... kalau mau pakai lemari kayu, harus diberi alas yang anti korosif..gitu aja sih...”

Berarti ada tiga temuan karena ketidaksesuaian pelabelan bahan kimia, karena pengelompokan penyimpanan bahan kimianya, dan penyimpanan bahan korosif tidak boleh di lemari kayu ya Mbak?

Informan 4 : *“Iya Mbak...”*

Berdasarkan temuan audit masih terdapat bahan kima dan bahan B3 yang penyimpanannya tidak tepat, lalu bagaimana pengendaliannya?

Informan 4 :

“hmm..pengendaliannya... ya kami update labelnya sesuai regulasi yang terbaru...”

“Lalu pengelompokan bahan kimia itu sudah berdasarkan potensi yang bahayanya...”

“Misalnya nih... hmm yang mudah terbakar ya tidak kami satukan dengan yang oksidator... selain itu untuk yang lemari penyimpanan bahan korosif sudah kami beri alas yang non- korosif.”

Informan 2 :

“eee seperti ini... penyimpanan tidak tepat itu karena waktu itu seingat saya ada lemari penyimpanan yang berbahan kayu, menurut temuan itu tidak boleh di lemari kayu untuk bahan-bahan yang korosif.. yang kedua waktu itu ditemukan bahan kimia bersifat oksidator dicampurkan di lemari penyimpanan bahan yang bersifat flammable.. mudah terbakar. Nah itu nggak boleh seharusnya.. berbahaya kalau ada kebakaran malah akan memperbesar atau memperparah kebakarannya... ini penyebabnya karena ketidaktahuan si orang logistiknya, jadi oksidator itu kan simbolnya mirip-mirip dengan flammable.. keliru penyimpanannya”

8. Elemen 12 (Pengembangan Keterampilan dan Pengetahuan)

- a. *Safety induction* telah diberikan dari perusahaan kepada tamu/ pengunjung, kontraktor maupun pelanggan guna menjamin keselamatan saat berada di area Prodia, adakah hambatannya untuk subjek-subjek tersebut untuk menerima *safety induction*?

Informan 1 :

“Biasanya nih yang sedikit sulit adalah saat akan memberikan safety induction bagi tamu-tamu personal dari direktur atau manajemen lainnya... Hambatannya eee... ya karena mereka biasanya tidak mengindahkan hal itu, mbak... mungkin dirasa sudah pernah mendengar atau gimana saya kurang paham ya...”

Informan 2 :

“eee kita kalo tamunya cuma 1- 2 misalnya gak untuk menghadiri rapat tertentu... kalo rapat tertentu biasanya kan di pembukaan rapat kita akan sampaikan safety induction baik secara langsung maupun melalui video ya.. tapi kalo untuk tamu-tamu personal, datang Cuma sendiri atau 2 orang...ketemu sama orang-orang tertentu, itu kan biasanya safety inductionnya kita lakukan di pos security pada saat penukaran kartu identitas dan visitor ya...”

- b. Jika diamati dari hasil pemantauan dan evaluasi SMK3 sejak 2015, 2016, dan 2017 terjadi inkonsistensi pada penerapan elemen 12. Apakah penyebab inkonsistensi penerapan elemen 12 ini?

Informan 1 :

“Penyebabnya seputar masih ada tamu yang belum mendapat safety induction itu... Ada yang karena terburu-buru, ada yang memang tidak patuh... banyak hal penyebabnya mbak... Seharusnya induction itu kan hak orang yang menerima induction...tetapi beberapa orang malah merasa terganggu...”

Informan 2 :

“nah ini berhubungan dengan safety induction tadi...seringnya yang menjadi kendala adalah terhadap tamu-tamu VIP, jadi ada tamu-tamu VIP tertentu yang dia pengennya buru-buru, gak mau diganggu kayak gitu ya... jadi dia agak susah lah kita itu untuk pendekatannya...jadi dia nggak mau... nggak mau di induction, mau langsung ketemu dengan yang bersangkutan, mungkin orang sibuk ya... biasa lah budaya orang Indonesia... VIP VIP...Crazy rich Indonesian kali ya...”

- c. Apakah ada cara tersendiri untuk perbaikan hal ini dari perusahaan untuk tipe-tipe tamu seperti ini, mbak?

Informan 2 :

“Kalo tamu-tamu seperti itu, biasanya kan penerimanya juga sudah segmented ya... jadi penerima tamu-tamu VIP itu pasti orang-orang tertentu juga. Nah orang-orang tertentu itu juga pastinya orang-orang VIP di perusahaan juga kan pastinya... Kita itu untuk pengamanan eee golongan-golongan VIP itu pasti berbeda ya dengan pengamanan karyawan biasa, jadi kita memang incase terjadi emergency, itu kan apa...menjadi utama ya menjadi hal yang Utama...”

“Kemudian kalo kita punya tamu-tamu VIP itu pasti ada pemberitahuan kepada pengelola gedung...jadi itu sebagai perhatian, karena kan merekanya gak tau prosedur keadaan darurat.... Jadi misalnya terjadi keadaan darurat, itu menjadi tanggung jawab pengelola gedung eee untuk menyelamatkan mereka sampai ke titik aman nantinya...”

Cukup banyakah tipe tamu seperti ini, Mbak?

Informan 2 :

“Sebenarnya gak banyak sih... dia sedikit cuman kadang dia eee... bisa datang berkali-kali, orangnya itu-itu aja sebenarnya, dia misalnya rutin datang, misalnya sekali sebulan atau sekali dua bulan, yang mana dia eee frekuensinya beberapa kali dateng... tapi nggak banyak sih orang-orang seperti itu, hanya orang-orang tertentu aja...”

Pernahkah dilakukan eskalasi ke pimpinan, yang mungkin adalah penerima tamu VIP tersebut, untuk membantu mengkomunikasikan bahwa safety induction itu wajib diterima oleh seluruh orang yang ada di area Prodia ?

Informan 2 :

“Kalau kita..kita sampaikan ke manajemen ya.. ada case-case seperti ini pernah kita sampaikan tapi kita eee dan manajemen juga nggak ada intervensi khusus, dan cuman kita eee meningkatkan kesadarannya dari up to down... jadi manajemen kita, kita sampaikan begini loh Bu... kalau misalnya ada case seperti ini, nanti dampaknya seperti ini...nah kita ketok tular. Jadi manajemen kita eee biasanya sebelum rapat dengan klien VIP nya, dia juga akan menyampaikan awareness dengan metode yang lebih santai lah...ya nggak seperti safety induction yang mungkin agak terlalu resmi, nah itu dia juga akan menyampaikan...” “o ini kita lagi di lantai sekian...ini tangga daruratnya disini, iya soalnya akhir-akhir ini sering ada keadaan darurat misalnya.. takutnya nanti kenapa-kenapa... begitu... ya biasa lah ya, kayak ngobrol santai tapi eee pesannya dapet...”